

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Suatu negara dapat digolongkan dengan menjadi negara maju atau negara berkembang yang didasarkan oleh keberhasilan pembangunan negara yang bersangkutan. Keberhasilan pembangunan negara juga salah satunya yang bisa ditentukan dengan besarnya pendapatan negara yang dimana besarnya pendapatan negara dapat ditentukan melalui lokasi dari suatu negara itu sendiri, yang dimana semakin strategis letak suatu negara tersebut maka hal tersebut akan menyebabkan peningkatan investasi ke negara tersebut sehingga dapat membuat pendapatan negara juga meningkat terutama pada sektor penerimaan pajak.

Pajak yang juga merupakan sarana redistribusi kekayaan dalam kehidupan sebagai makhluk sosial. Pajak di Indonesia sendiri terdapat dua jenis, yaitu: pajak negara dan pajak daerah. Pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu dari pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku. Adapun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan dari dasar hukum yang sudah mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan (Masrullah et al., 2018). Beberapa perusahaan *go public* di Indonesia tergolong sebagai subjek pajak badan dan penghasilan netto perusahaan merupakan itu merupakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi perusahaan. Adapun Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang sudah ditetapkan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pembayaran pajak sendiri yang merupakan dari kontribusi wajib yang harus

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara secara terutang, bersifat memaksa yang telah didasari oleh undang-undang, tetapi tidak juga mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak yang telah menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari kontribusi rakyat yang digunakan untuk pengeluaran negara, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai warga negara yang baik juga harus ikut berpartisipasi dalam melakukan pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional guna untuk kemakmuran dan kesejahteraan negara, dan untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut tidak mudah, dikarena banyak warga yang masih belum membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Menurut Kemenkeu, 2017 pajak sendiri mempunyai peran penting bagi suatu negara. Seperti contohnya Indonesia, pendapatan yang diperoleh negara sebesar 70% dari sektor pajak, kemudian sisanya diperoleh dari sumber lain yaitu seperti penerimaan bukan pajak dan hibah. Pajak menjadi fokus pemerintah untuk menjalankan program-program seperti contohnya melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya tergantung pada penerimaan yang diperoleh dari pajak sendiri.

Indonesia pada saat ini merupakan negara berkembang yang selalu berusaha agar pembangunan nasional dapat meningkat untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana pemerintah harus bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dengan berbagai sumber pembiayaan yang nantinya akan direalisasikan ke dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dalam APBN pemerintahan dapat mengandalkan pendapatan dari 2 sumber, yaitu sumber dana yang diperoleh dari dalam negeri maupun sumber dana yang diperoleh dari luar

negeri. Adapun salah satu pendapatan dari dalam negeri yaitu berasal dari penerimaan pajak, yang berdasarkan peraturan UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yaitu merupakan kontribusi wajib terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara yang besar untuk kesejahteraan rakyat, dan proses pembangunan negara juga membutuhkan dana yang cukup tinggi, namun penerimaan pajak yang diperoleh masih belum sesuai dengan target yang sudah ditetapkan atau yang dianggarkan. Pada informasi penerimaan pajak masih ada yang terjadi penurunan penerimaan pajak yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk Tabel dan Grafik berikut:

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan Pajak 2019**

Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com> tahun 2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Capaian Penerimaan Pajak
2015	1.294,2	1.060	81,90%
2016	1.355	1.105,81	81,60%
2017	1.283,6	1.147,50	89,40%
2018	1.424	1.315,9	92,4%
2019	1.577,6	1.332,1	84,4%

Pada hasil diatas, dapat dilihat dari Tabel bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban pembayaran pajak masih rendah dan belum mencapai sesuai target. Realisasi yang belum mencapai 100% yang dibandingkan dengan target penerimaan pajak dikarenakan kurangnya kesadaran warga untuk

membayarkan pajaknya. Tanpa adanya pajak pemerintah tidak akan bisa memajukan kesejahteraan serta kemakmuran negara maka negara itu akan menjadi lumpuh, ada salah satu cara upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan cara menerapkan suatu kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pengampunan pajak sendiri merupakan sarana dan kebijakan bagi pemerintah guna untuk meningkatkan pendapatan dari pajak serta kewajiban pajak. seperti pada tahun 2015 hingga 2016 yang mengalami *tax amnesty*. Tahun 2017 hingga 2018 mengalami peningkatan dari 89,40% menjadi 92,4%, lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 84,4%. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah pemerintah tetapkan.

Salah satu hal yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menerapkan program *tax amnesty*, yang dimana setiap wajib pajak diharapkan untuk melaporkan seluruh kekayaan yang dimiliki, namun dengan hal ini tetap tidak menumbuhkan kepatuhan pajak dan pendapatan pajak bisa lebih meningkat dari sebelumnya. Melihat dari beberapa sudut pandang wajib pajak, pengurangan pendapatan yang menjadi salah satu faktor pembayaran pajak. Wajib pajak juga melakukan beberapa efisiensi pajak seperti penghindaran pajak yang merugikan dan berakibat bisa mengurangi pendapatan bagi negara agar dapat membayar pajak yang lebih tinggi (Winata, 2014).

Alasan memilih perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena perusahaan ini memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang dengan melihat potensi jumlah penduduk yang terus bertambah besar.

Ini terbukti dengan melihat fenomena yang ada saat ini menggambarkan bahwa sektor *property* dan *real estate* dengan seiring adanya penambahan jumlah penduduk yang ada maka akan semakin bertambah besar serta akan menjadi banyak pembangunan di sektor apartemen, hotel, perumahan, pusat pembelajaran, dan gedung-gedung perkantoran, maka akan dapat menarik investor untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan tersebut. Dengan demikian pelaporan keuangan yang baik termasuk bebas dari penghindaran pajak yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan investor yang menanamkan dananya di perusahaan *property* dan *real estate*, agar laporan keuangan yang dilaporkan tidak mengandung unsur yang menyesatkan. Contoh kasus yang beredar saat ini sesuai dengan sampel penelitian adalah bocornya “*Panama Papers*” yang artinya “Dokumen Panama”, dimana dokumen tersebut bersifat rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa asal Panama. Isi dokumen tersebut merupakan data mengenai transaksi keuangan para miliader dan orang-orang yang terkenal di luar negeri.

Dokumen tersebut memuat daftar klien besar di dunia, yang diduga menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya. Ada 2.961 nama individu atau perusahaan dari Indonesia yang terdeteksi skandal “*The Panama Papers*”. Salah satunya adalah PT. Ciputra Development, Tbk yang merupakan perusahaan *property* dan *real estate* ternama 4 di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia ternyata juga melakukan Penghindaran Pajak yaitu dengan menyembunyikan kekayaan yang mencapai USD 1,6 Miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun (kurs Rp 13.538) dengan tujuan untuk menghindari

pajak negara. Perusahaan *property* dan *real estate* merupakan perusahaan yang paling banyak terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak. Fenomena *property* dan *real estate* lainnya yang melakukan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia atas transaksi properti yang dilakukan pengembang (*developer*) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 Miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 Miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika *developer* ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. Selain itu terjadi juga transaksi *property* yang dilakukan di wilayah Depok dengan harga Rp 2,56 miliar.

Namun di akta notaris tertulis hanya Rp 784 juta, atau adanya selisih sebesar Rp 1,9 miliar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 miliar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 miliar atau 85 juta. Total pajak kurang dibayar *developer* sebesar Rp 275 juta dari satu 5 unit rumah saja. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Dengan adanya selisih nilai tersebut mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan oleh *depelover* tersebut kearah penyidikan pajak dengan tuduhan penghindaran pajak, mengingat adanya usaha untuk menyembunyikan

transaksi yang sebenarnya. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan baik penjual maupun pembeli *property*, pajak yang berlaku saat ini untuk setiap transaksinya adalah pertama, memotong dan membayar PPh final sesuai ketentuan sebesar (5%) yang dibayar oleh perusahaan *property* dan PPN/PPnBM atas pengalihan tanah atau bangunan dengan harga jual yang sebenarnya sebesar (10%) yang menjadi tanggungan konsumen pembeli. Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya salah satunya yaitu profitabilitas. Profitabilitas juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA juga berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004 Dewinta dan Setiawan, 2016). ROA digunakan karena dapat memberikan 6 pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektivitas perusahaan dan ROA juga dapat menghitung profitabilitas. ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan asset. Semakin tinggi nilai ROA semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan dan laba yang dihasilkan semakin besar. Laba yang diperoleh membesar maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan

peningkatan laba perusahaan. Pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan perusahaan sehingga cenderung untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat Darmadi, 2013. Penelitian yang terkait dengan profitabilitas dari Kurniasih dan Maria 2013 dalam Dewinta dan Setiawan, 2016 menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Peneliti terkait juga dilakukan oleh Darmawan 2014, Dewinta & Setiawan 2016 yang menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ketika kewajiban pembayar pajak semakin besar, maka pendapatan semakin maksimal yang akan diperoleh oleh negara, dan perusahaan juga merupakan salah satu wajib pajak yang mempunyai kemampuan untuk membayar pajak yang dihitung dari laba bersih yang diperoleh. Pihak manajemen perusahaan juga melakukan beberapa cara seperti penghindar pajak (*tax avoidance*) yang merupakan bentuk dari salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan. Perusahaan harus lebih mengefisiensi beban pajak karena ada beberapa hal yang bertentangan dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Namun ada beberapa hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan yang dimana perusahaan lebih mengefisiensi beban pajak. Untuk mendorong perusahaan agar tidak merasa pajak adalah beban yang harus dihindari dan mendorong perusahaan untuk lebih berusaha meningkatkan, pemerintah

memberikan insentif penurunan pajak perusahaan yang diatur di dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan badan di Indonesia sebesar 25%, namun untuk perseroan terbuka minimal 40% sahamnya diperdagangkan di BEI maka berhak memperoleh tarif 5% lebih rendah dari tarif seharusnya. *Tax avoidance* ini dilakukan oleh banyak perusahaan dikarenakan hal ini dilakukan dengan memperkecil jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan yang biasanya dilakukan dengan meminimalkan laba perusahaan. Penerapan *tax avoidance* dilakukan bukan tanpa sengaja, tetapi hal tersebut sebagai bentuk pemanfaatan perusahaan dalam upaya pengurangan pajak.

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi keuangan seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank (Dewi dan Jati, 2014). Karena perusahaan sendiri memiliki tanggung jawab yang besar kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen dari perusahaan yang akan memuat keputusan agar memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Pada pengungkapan sukarela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar akan lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, memprediksi dan meramal sesuatu yang lebih spesifik, akurat dan optimis (Khurana 2009). Menurut Deddy Dyas Cahyono, 2016 Kepemilikan institusional sendiri adalah investasi yang memiliki kepentingan yang sangat besar dari lembaga yang dilakukan terhadap kepentingan investasi saham. Sehingga beberapa institusi menyerahkan tanggung jawabnya kepada divisi-divisi tertentu agar dapat mengelola investasi perusahaan. Berdasarkan dari penelitian

sebelumnya menurut Khan, Srinivasan, & Tan, 2017 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan sedangkan pada penelitian (Tandean, 2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Adanya keberadaan institusi yang telah dipantau secara profesional perkembangan investasinya juga akan menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan terhadap manajer dan dapat mengurangi kepentingan yang menjadikan masalah keagenan serta mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance*.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2015), indikator dalam kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai adanya perubahan potensial dari sumber daya ekonomi yang mungkin akan dikendalikan di masa depan. Profitabilitas dalam jumlah bersih akan dialokasikan untuk mensejahterakan pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan. Apabila rasio profitabilitas tinggi akan menunjukkan bahwa adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Memiliki prospek yang bagus juga akan menarik minat para investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga diperlukan untuk pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan. Profitabilitas sendiri merupakan suatu alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen, yang menggambarkan tingkat profitabilitas kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)* Paulus, (2016). *Return On Asset*

(ROA) sendiri dapat ditunjukkan dengan tingkat profitabilitas dalam pengenaan suatu pajak penghasilan bagi perusahaan yang merupakan indikator untuk pencapaian laba. Jika semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin besar pula laba bersih yang diperoleh dan akan semakin tinggi juga profitabilitasnya. Peningkatan laba yang terjadi juga akan mengakibatkan jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih tinggi, sehingga perusahaan kemungkinan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak tetapi dengan cara-cara yang legal selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terdahulu masih ada beberapa perbedaan antara peneliti. Menurut penelitian Irianto 2017 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut penelitian Wahyuni, Fahada, & Atmaja, (2019) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berhubungan terhadap *tax avoidance*.

*Sales Growth* (pertumbuhan penjualan) merupakan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun yang memungkinkan perusahaan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, ketika pertumbuhan menurun perusahaan akan menemui kendala dalam meningkatkan kapasitas operasinya Budiman, (2012). Dalam manajemen keuangan, pertumbuhan perusahaan sendiri dapat diukur berdasarkan perubahan penjualan. Pertumbuhan atas penjualan merupakan suatu indikator penting dari penerimaan pasar atas produk atau jasa perusahaan tersebut, yang dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat

pertumbuhan penjualan, dan pertumbuhan penjualan sendiri menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasinya. Pertumbuhan penjualan terjadi peningkatan maka profit yang didapatkan perusahaan akan bertambah sehingga penghasilan kena pajaknya juga akan semakin meningkat, maka dari itu akan ada kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Beberapa penelitian menjelaskan pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dimana menurut penelitian Wahyuni *et al.*, 2019 menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut penelitian Singly & Sukartha, (2015) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Agency theory* menyebutkan bahwa kompensasi merupakan sistem yang digunakan *principal* agar agen meningkatkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan melalui efisiensi beban termasuk beban pajak perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Besarnya kompensasi yang diterima oleh eksekutif berdasarkan kinerjanya, jika eksekutif mampu meningkatkan kinerja untuk meningkatkan profit atau laba perusahaan maka kompensasi yang akan diterima akan semakin tinggi karena eksekutif dapat merealisasikan keinginan *principal* untuk mendapatkan pengembalian yang tinggi atas investasinya dalam jangka panjang. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori keagenan atau (*agency theory*). Yang dimana konsep *agency theory* menurut Putri & Putra, (2017) merupakan hubungan atau kontak antara *principal* dan agen. Pihak *principal* juga mempunyai kewenangan terhadap agen untuk

melaksanakan kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitas pengambilan suatu keputusan dari *principal* kepada agen. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham juga bertindak sebagai *principal*, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai agen mereka. Pemegang saham sendiri mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Hubungan teori keagenan dengan *tax avoidance* sendiri yaitu dimana dalam teori *agency* terdapat munculnya konflik karena sering terjadinya pemisahan kepemilikan dan manajemen yang mengindikasikan keputusan pajak. Sebagai agen, seorang manajer tentunya menginginkan sebuah laba yang besar tetapi dengan pembayaran pajak yang kecil sehingga hal tersebut dapat terjadi yang namanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan para pemangku kepentingan hanya menginginkan keterbukaan atas laporan keuangan. Sehingga dari konflik tersebut memunculkan keinginan berbeda tetapi untuk tujuan yang sama.

Penelitian ini dilakukan karena latar belakang hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda. Melihat dari penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dan dengan hasil perbedaan penelitian dari penelitian satu dengan yang lain. Sehingga penelitian yang dilakukan terkait dengan kepemilikan institusional, profitabilitas, serta *sales growth* terhadap *tax avoidance* sebagai hal yang melatar belakangi penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, serta *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2019.**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan Instiusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?
3. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh Kepemilikan Instiusional terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh *Sales Growth* terhadap *tax avoidance*

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

### **1. Bagi Peneliti**

Sebagai referensi tambahan untuk mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan Kepemilikan Instiusional, Profitabilitas, *Sales Growth*

serta *Tax Avoidance* baik untuk mahasiswa yang membutuhkan bahan acuan.

## **2. Bagi Perusahaan**

Dapat digunakan sebagai masukan atau dorongan tentang *tax avoidance* ini asalkan masih sesuai peraturan perundang-undangan agar terhindar dari permasalahan hukum yang telah diatur.

## **3. Bagi Akademis**

Penelitian ini dapat menambah literatur mengenai *tax avoidance* dengan referensi baru pada sektor *property* dan *real estate* yang dapat dikembangkan nantinya oleh penelitian selanjutnya.

## **4. Bagi Investor**

Investor akan memperoleh informasi yang akan lebih akurat untuk menimbang apakah kondisi keuangan perusahaan stabil atau tidak, sehingga investor dapat mengambil keputusan untuk investasi pada perusahaan tersebut atau tidak.

## **5. Bagi Fiskus**

Memperoleh informasi dan mengetahui tentang praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi dan mengambil tindakan untuk menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak yang tidak sehat atau melakukan penghindaran pajak.

### **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskann tentang mengenai penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian, landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan digunakan sebagai dasar acuan penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai pemaparan mengenai rancangan penelitian yang akan dilakukan, batasan penelitian, variabel penelitian, definisi operasional serta cara pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

## **BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian, analisis data baik analisis deskriptif maupun analisis pengujian hipotesis.

## **BAB V PENUTUPAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan dari penelitian serta saran untuk peneliti selanjutnya.